ANALISIS RESTRUKTURISASI DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PADA PT. BPR KEPRI BINTAN

SKRIPSI

GRACE SERENA
NIM : 19622239

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023

ANALISIS RESTRUKTURISASI DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PADA PT. BPR KEPRI BINTAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

NAMA : GRACE SERENA
NIM : 19622239

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS RESTRUKTURISASI DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PADA PT. BPR KEPRI BINTAN

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh:

NAMA : GRACE SERENA
NIM : 19622239

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Tommy Munar, S.E., M.Ak
NIDN. 1016048202/ Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,

Fauzi, S.E., M.Ak
NIDK. 8928410021/ Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO. CBFA
NIDN. 1015069101/ Lektor

ANALISIS RESTRUKTURISASI DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PADA PT. BPR KEPRI BINTAN

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : GRACE SERENA

NIM : 19622239

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Tujuh Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Tommy Munaf, S.E., M.Ak
NIDN. 1016048202/ Asisten Ahli

Sekretaris,

Raja Yulianita Sarazawati, S.E., M. Sc
NIDN. 1031079501/ Asisten Ahli

Anggota,

Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO. CBFA
NIDN. 1015069101/ Lektor

Tanjungpinang, 17 Juli 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

PERNYATAAN

Nama	:	Grace Serena
NIM	:	19622239
Tahun Angkata	:	2019
Indeks Prestasi Kumulatif	:	3,50
Program Studi	:	Akuntansi
Judul Skripsi	:	Analisis Restrukturisasi dalam Upaya Penyelamatan Kredit Pada PT. BPR Kepri Bintan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupuhn karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila terjadi di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 15 Juli 2023

Penyusun,

METERAI TEMPEL

Grace Serena

NIM : 19622239

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala
Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan semangat dan juga
kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir
skripsi ini dengan baik dan lancar.
Skripsi ini saya persembahkan untuk seluruh saudara-saudara saya
terutama untuk Kedua Orang Tua saya Robin dan Yohany
sebagai tanda bakti, hormat dan juga rasa terima kasih
atas segala cinta kasih dan juga kasih sayang yang tak terhingga
yang tidak mungkin bisa terbalas dengan selembar
kata cinta dan juga sayang pada persembahan ini.
Dan juga seluruh teman – teman akuntansi malam 2 angkatan 2019
yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu
Terima kasih untuk saling mendukung dan
juga saling memberikan semangat.
Serta,

Saya persembahkan skripsi ini kepada

Almamaterku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang.

HALAMAN MOTTO

"Nothing is impossible in this world. What we look upon today as an impossibility tomorrow may be an accomplished fact"

- **Kartini**

"I Walk Slowly, but I never walk backward"

- **Abraham Lincoln**

"I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed"

- **Michael Jordan**

"Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah"

- **Susi Pudjiastuti**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"Analisis Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelamatan Kredit Pada PT. BPR Kepri Bintan"** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis mengucapkan rasa terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., M.HSc. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO.CBFA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Bapak Tommy Munaf, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan saran, arahan dan juga semangat sehingga menjadikan proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Fauzi, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan arahan dalam segi penulisan dengan ketentuan penulisan yang benar dan tepat sesuai dengan pedoman di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar atas ilmu – ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah banyak membantu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan mengenai prosedur berkas selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua Orang Tua, Bapak Robin dan Ibu Yohany, dan Franz Rocky yang selalu hadir memberikan dukungan dan kebahagiaan dan juga rasa bersyukur di dalam hidup ini.
10. Pihak PT. BPR Kepri Bintan Tanjungpinang yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kak Vero terimakasih untuk saran , masukan dan dukungan yang sudah sangat membantu penulis untuk menyiapkan penulisan skripsi ini.
12. Pejuang Skripsi (Arif Budiman , Ayu Suryaningsih , Iqbal Rhamadana , Tri Juliastuti) yang telah saling menyemangati dan saling mengingatkan akan pentingnya menyiapkan skripsi ini dengan cepat.

13. Fanny Oktavianka , Novia dan Mutamima yang menjadi berbagi keluh kesah dan juga tempat berbagi pendapat serta selalu memberi dukungan dan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman – teman kelas Akuntansi Malam Dua Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu – persatu, yang telah memberikan arahan, saran, dukungan dan juga semangat dalam penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang terkait dalam proses penyusunan skripsi yang tidak dapat dituliskan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari segi penulisan maupun dalam topik pembahasan materi penelitian. Akhir kata penuis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Tanjungpinang

Tanjungpinang, 25 Juni 2023

Penulis,

GRACE SERENA
NIM : 19622239

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN
HALAMAN PERNYATAAN
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN MOTTO
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
***ABSTRACT* ..... xvii**

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Batasan Masalah 7
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.5 Kegunaan Penelitian 8
1.5.1 Manfaat Praktis 8
1.5.2 Manfaat Teoritis 8
1.6 Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Tinjauan Teori 10
2.1.1 Bank 10
2.1.1.1 Pengertian Bank 10
2.1.1.2 Kegiatan Bank 11

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank 18
2.1.2 Kredit 21
2.1.2.1 Pengertian Kredit 21
2.1.2.2 Tujuan Kredit 22
2.1.2.3 Jenis – Jenis Kredit 23
2.1.2.4 Struktur Kredit 24
2.1.3 Agunan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) 26
2.1.3.1 Pengertian Agunan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) ... 26
2.1.3.2 Jenis – jenis Agunan Kredit 26
2.1.4 Kredit Bermasalah 27
2.1.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah 27
2.1.4.2 Kolektibilitas Kredit 28
2.1.4.3 Gejala-gejala Kredit Bermasalah 30
2.1.4.4 Penyelesaian Kredit Bermasalah 31
2.2 Kerangka Pemikiran 32
2.3 Penelitian Terdahulu 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 36
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Jenis Data 36
3.2.1 Data Primer.....36
3.2.2 Data Sekunder 37
3.3 Teknik Pengumpulan Data 37
3.4 Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
4.1 Hasil Penelitian..... 40
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....40
4.1.1.1 Sejarah PT. BPR Kepri Bintan 40
4.1.1.2 Visi dan Misi PT. BPR Kepri Bintan..... 40

4.1.1.3 Struktur Organisasi 41
4.1.1.4 Produk Simpanan PT. BPR Kepri Bintan..... 48
4.1.1.5 Produk Kredit PT. BPR Kepri Bintan..... 54
4.1.1.6 Kolektibilitas Kredit 58
4.1.2 Penyajian data.....61
4.1.2.1 Analisa Data Penelitian..... 61
4.2 Pembahasan 62
4.2.1 Kredit Bermasalah 62
4.2.1.1 Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah pada BPR Kepri Bintan 62
4.2.1.2 Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. BPR Kepri Bintan 63
4.2.2 Penyelesaian Kredit Bermasalah 64
4.2.2.1 Upaya Penanganan Kredit Bermasalah 65

BAB V PENUTUP..... 70
5.1 Kesimpulan..... 70
5.2 Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No. Daftar Tabel Halaman

1. Data Pemberian Kredit pada PT BPR Kepri Bintan 6
2. Matriks Kriteria Komponen *Non-Performing Loan* 30
3. Data Pemberian Kredit pada PT BPR Kepri Bintan 61
4. Data Restrukturisasi 2020-2022 PT. BPR Kepri Bintan 66
5. PPAP, LABA, Restrukturisasi tahun 2020-2022 Pada PT. BPR Kepri Bintan..... 66

DAFTAR GAMBAR

No.	Daftar Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran Penelitian	32
2.	Struktur Organisasi PT. BPR Kepri Bintan	42
3.	Grafik PPAP PT. BPR Kepri Bintan Tahun 2020-2022	67
4.	Grafik Laba PT. BPR Kepri Bintan Tahun 2020-2022	67
5.	Grafik Restrukturisasi PT. BPR Kepri Bintan Tahun 2020-2022	68

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Laporan Publikasi Tahun 2020 – 2022
Lampiran 2	: Laporan *Non-Performing Loan* (NPL)
Lampiran 2	: Tabel Daftar Wawancara
Lampiran 3	: Dokumentasi
Lampiran 4	: Uji Plagiat
Lampiran 5	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 6	: Jawaban Surat Izin Penelitian
Lampiran 7	: *Curriculum Vitae*

ABSTRAK

ANALISIS RESTRUKTURISASI DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PADA PT. BPR KEPRI BINTAN

Grace Serena. 19622239. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
Graceserena12@gmail.com

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Kepri Bintan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui dan menganalisis restrukturisasi dalam upaya penyelamatan kredit tahun 2020 - 2022 pada PT. BPR Kepri Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga data sekunder yang diperoleh dari laporan publikasi dan juga *Non-Performing Loan* (NPL) yang tercatat data penyaluran kredit pada tahun 2020-2022 pada PT. BPR Kepri Bintan. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan juga Teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah tahun 2020 – 2022 pada PT. BPR Kepri Bintan tergoolong kategori sehat sesuai dengan matriks komponen *Non-Performing* Loan (NPL) yang telah di tetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Penyelamatan dilaksanakan untuk meminimalisirkan resiko kerugian atas kredit yang telah disalurkan oleh pihak bank.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya restrukturisasi kredit maka terjadi penurunan kasus kredit bermasalah sehingga meminimalisirkan tingkat kerugian atas kredit yang disalurkan dikarenakan restrukturisasi ini berpengaruh terhadap Laba dan juga Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) pada PT. BPR Kepri Bintan.

Kata kunci : Restrukturisasi, *Non-Performing Loan* (NPL)

Dosen Pembimbing : 1. Tommy Munaf, SE., M.Ak
2. Fauzi, SE., M.Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF RESTRUCTURING IN CREDIT RESCUE EFFORTS AT PT. BPR KEPRI BINTAN

Grace Serena. 19622239. Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
Graceserena12@gmail.com

This research was conducted at PT. BPR Kepri Bintan. The purpose of this study is to find out and analyze the restructuring in credit rescue efforts for 2020 - 2022 at PT. BPR Kepri Bintan. The research method used is qualitative method.

The type of data used is primary data obtained from interviews and also secondary data obtained from publication reports and also Non-Performing Loans (NPL) recorded credit distribution data in 2020-2022 at PT. BPR Kepri Bintan. Data collection techniques obtained through observation, interviews and also documentation techniques. Data analysis techniques use qualitative methods.

The results of this study show that the ratio of non-performing loans in 2020 – 2022 at PT. BPR Kepri Bintan is classified as healthy in accordance with the Non-Performing Loan (NPL) component matrix set by Bank Indonesia (BI). The rescue is carried out to minimize the risk of loss on credit that has been channeled by the bank.

It can be concluded that with the credit restructuring, there has been a decrease in non-performing loan cases so as to minimize the level of loss on loans disbursed because this restructuring affects Profit and also the Allowance for Elimination of Productive Assets at PT. BPR Kepri Bintan.

Keywords : *Restructuring , Non-Performing Loan (NPL)*

Advisor : 1. Tommy Munaf, SE., M.Ak
2. Fauzi, SE., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan perekonomian di Indonesia ini. Pada umumnya, bank dapat disebut sebagai perantara karena fungsinya sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dan bank juga dapat dipercaya sebagai tempat untuk penitipan barang berharga.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah banyak ditemukan di berbagai daerah Indonesia yang memberikan pinjaman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari Bank Perekonomian Rakyat, khususnya di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau ini. Salah satu peran terbesar dari BPR ini adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat. Dengan adanya pemberian kredit ini dianggap berperan sangat penting sebagai sektor perekonomian di negara.

Kemampuan sebuah bank pada saat mengelola pembiayaan yang telah mereka salurkan mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan juga keberhasilan usaha secara keseluruhan tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pemberian kredit juga dapat mengakibatkan resiko kerugian yang sangat besar. Karena dalam penyaluran kredit ini hampir setiap bank mengalami

permasalahan dimana debitur tersebut tidak mampu membayar kewajibannya dan akan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan.

Penurunan mutu kredit dan tingkat kesehatan bank sangat mempengaruhi likuiditas keuangan dan juga solvabilitas suatu bank, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para nasabah dan juga calon nasabah. Dampak kredit bermasalah yang ditimbulkan oleh debitur, mewajibkan lembaga keuangan berusaha untuk mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang akan timbul akibat terjadinya kredit bermasalah ini. Menyelesaikan kredit – kredit yang bermasalah merupakan suatu keharusan bagi bank dan menjadi permasalahan yang sangat penting karna ada kaitannya dengan dana yang telah disalurkan oleh pihak bank.

Pengelolaan kredit juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga kredit dan juga prosedur pemberian kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai tempat perputaran dana, pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besar jumlah dana yang akan disalurkan kembali dapat menentukan besar kecilnya keuntungan bank tersebut. Jika bank tidak dapat memberikan kredit sedangkan dana yang terhimpun dari tabungan banyak maka bank tersebut akan mengalami kerugian karena tidak adanya perputaran dana.

Dalam pelaksanaan penyaluran kredit ini, tidak terlepas dengan adanya permasalahan yang sering terjadi, dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban – kewajibannya yang telah disepakati pada awal perjanjian kredit (akad). Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah ini adalah debitur yang tidak

mampu lagi untuk melunasi hutangnya karena adanya faktor internal maupun eksternal. Meskipun telah melalui proses analisa secara menyeluruh, namun pemantauan dan pembinaan yang cukup atas penyediaan dana pada aktiva produktif khususnya kredit yang diberikan tetap harus dilakukan secara intensif karena penyediaan dana pada aktiva produktif tersebut tidak akan terlepas dari yang namanya kredit bermasalah dan itu tidak mungkin untuk ditiadakan maupun dihindari. Dalam upaya perbaikan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk melak bukan pembayaran kewajibannya, maka bank menetapkan salah satu kebijakan yaitu restrukturisasi kredit.

NPL atau yang dikenal dengan *Non-Performing Loan* yaitu merupakan indikator kesehatan dari lembaga perbankan, karena tingkat ketinggian NPL ini sangat berpengaruh terhadap masalah likuiditas lembaga keuangan. NPL merupakan kondisi kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. NPL terjadi dikarenakan kondisi debitur sulit melakukan pembayaran kewajibannya sesusai dengan jadwal pembayaran kewajiban yang telah ditetapkan diawal perjanjian kredit. NPL ini, biasanya dipengaruhi oleh faktor internal bank, faktor internal debitur dan juga factor eksternal non bank maupun debitur.

Kredit bermasalah merupakan salah satu permasalahan yang tidak bisa dibiarkan bergitu saja. Untuk mengatasi permasalahan ini salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah menggunakan strategi restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan penyaluran kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya tetapi masih mempunyai prospek usaha dan kemampuan membayar

untuk meminimalisir yang menimbulkan kerugian bank dan penyelamatan kembali kredit yang telah diberikan kepada debitur.

Restrukturisasi kredit merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan pemberian kredit agar debitur dapat memenuhi kewajiban yang dapat dipenuhi melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggak pokok kredit, pengurangan tunggak bunga kredit, dan juga penambahan fasiltas kredit. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit ketika debitur tersebut memiliki prospek yang jelas. Sementara debitur yang tidak memiliki prospek yang jelas dapat saja dilikuidasi.

Menurut penelitian Kusuma (2017), Restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan oleh pihak bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kewajibannya tersebut. Restrukturisasi kredit ini bertujuan untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kewajibannya agar dapat berjalan kembali lancar sehingga pihak bank tidak mengalami banyak kerugian. Pihak bank harus mampu memberikan fasilitas restrukturisasi kredit bermasalah kepada setiap debitur yang bermasalah agar setiap debitur mampu membayar kembali kewajibannya dengan lancar yang dapat mempengaruhi laba bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang telah direvisi dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan mengalami perubahan dengan POJK Nomor 33/2018 tertanggal 27 Desember

2018 yang telah direvisi dengan yang didalamnya mengatur tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang juga mengatur penanganan kredit bermasalah menggunakan kebijakan restrukturisasi kredit.

PT. BPR Kepri Bintan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam membangun perekonomian masyarakat dengan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat, dan kelangsungan usaha PT. BPR Kepri Bintan sangat bergantung pada kualitas penyediaan dana aktiva produktif. Kondisi penyediaan dana pada aktiva produktif yang tidak baik akan mengakibatkan memburuknya kinerja bank yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan bahkan mengancam kelangsungan bank itu sendiri.

Dalam upaya menjaga dan menyelamatkan kelangsungan usaha, PT BPR Kepri Bintan wajib menilai, memantau dan menjaga agar penyediaan dana bank pada aktiva produktif selalu dalam kondisi lancar. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan pembiayaan kredit karena hal ini tidak mungkin untuk di hindari. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari atas penanaman dana (modal) bank pada aktiva produktif maka PT. BPR Kepri Bintan harus membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) mengikuti POJK No. 33/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Pada setiap tahunnya, tentu saja ada peningkatan pemberian kredit pada debitur. Begitupun juga dengan adanya perubahan tingkat kredit bermasalah pada setiap tahunnya. Berikut data terkait dengan jumlah kredit lancar, dalam perhatian

khusus, kurang lancar, diragukan dan macet pada PT. BPR Kepri Bintan Tanjungpinang Tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Data Pemberian Kredit pada PT BPR Kepri Bintan

Kolektibilitas Kredit	**Outstanding Kredit (dalam jutaan rupiah)**					
	2019		**2020**		**2021**	
Jumlah Kredit	**68,615**		**64,709**		**61,545**	
Lancar	53,981	78.67%	53,972	83.41%	54,584	88.69%
Dalam Perhatian Khusus	8,629	12.58%	7,201	11.13%	4,528	7.36%
Kurang Lancar	647	0.94%	124	0.19%	892	1.45%
Diragukan	3,454	5.03%	2,067	3.19%	340	0.55%
Macet	1,904	2.78%	1,345	2.08%	1,201	1.95%

Sumber: Data Jumlah Kredit 2019-2021 pada PT. BPR Kepri Bintan.

Dari data tersebut pada tahun 2019-2021 merupakan jumlah kredit yang di berikan oleh PT. BPR Kepri Bintan. *Non-Performing Loan* (NPL) untuk mengetahui rasio kredit bermasalah yang ada:

1. NPL pada tahun 2019

   $$NPL = \frac{6.005}{68.615} \times 100\% = 8.75\%$$

   Diketahui tingkat NPL pada tahun 2019 yang ada sebesar 6.005 ataupun sebesar 8.75%menunjukkan bahwa resiko kredit tersebut berada diatas rasio resiko kredit yang di tetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

2. NPL pada tahun 2020

   $$NPL = \frac{3.536}{64.709} \times 100\% = 5.46\%$$

Diketahui tingkat NPL pada tahun 2020 yang ada sebesar 3.536 ataupun sebesar 5.46%. Ini menunjukkan bahwa resiko kredit tersebut sesuai rasio NPL dengan resiko kredit yang di tetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

3. NPL pada tahun 2021

$$NPL = \frac{2.433}{61.545} \times 100\% = 3.95\%$$

Diketahui tingkat NPL pada tahun 2020 yang ada sebesar 2.433 ataupun sebesar 3.95%. Ini menunjukkan bahwa resiko kredit tersebut berada dibawah rasio resiko kredit yang di tetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

Berdasarkan data diatas dapat dijadikan sebagai pertimbangan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul **"ANALISIS RESTRUKTURISASI DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT PADA PT. BPR KEPRI BINTAN TANJUNGPINANG".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah "Bagaimana upaya penyelamatan kredit bermasalah pada PT. BPR Kepri Bintan?"

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya dalam mengatasi kredit bermasalah pada tahun 2020-2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latas belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR Kepri Bintan.
2. Untuk mengetahui alur proses penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada PT. BPR Kepri Bintan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini:

1.5.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dan di ketahuinya resiko kredit bermasalah yang terjadi serta untuk memberi pengetahuan akan kebijakan restrukturisasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis

   Untuk menyelesaikan tugas akhir serta untuk memperluas wawasan akan kebijakan – kebijakan baru dalam hal penyelesaian masalah keuangan yang terjadi pada badan keuangan di Indonesia.

2. Bagi masyarakat

   Sebagai referensi penelitian dalam mengkaji penerapan sistem restrukturisasi pada badan keuangan untuk mengatasi masalah kredit bermasalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahamam masalah yang akan dibahas oleh penulis adapun sistematika penulisan ini dapat diperincikan satu per satu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisikan materi mengenai tinjauan teori, kerangka penelitian dan penelitian terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian yang dilakukan, jenis data yang dipergunakan, teknik pengumpulan data , teknik pengolahan dan analaisis data serta jadwal penelitian yang dilaksanakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan informasi hasil data dan pembahasan atas analisis yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup mengenai kesipulan, keterbatasan peneliti dan juga satan untuk berbagai pihak yang berkaitan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Pada era modern sekarang ini, istilah perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Apalagi sebagian besar dari masyarakat menggunakan jasa bank. Bank dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga penyimpanan berbentuk giro, tabungan, deposito dan juga bisa penyimpanan barang berharga masyarakat. Selain memberikan fasilitas penyimpanan, bank juga ada fasilitas pembiayaan atau yang biasanya di kenal sebagai kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan.

Bank merupakan suatu lembaga yang dapat di percaya untuk di jadikan tempat penyimpanan dana berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito, di bank kita juga bisa penyimpanan barang berharga kita. Istilah bank sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari, selain bisa menabung atau menyimpan barang berharga , kita juga bisa melakukan peminjaman dana dan juga bank memberikan jasa untuk transfer uang yang bisa dilakukan di bank yang sama , bank yang berlainan bank yang berasal dari luar kota , maupun dari luar negeri. (Hery, 2020)

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, bank adalah suatu badan usaha yang dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro maupun simpanan deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir, 2014a)

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menerima penitipan dana berupa simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga di kenal sebagai tempat untuk meminjam uang , dan bank juga dikenal sebgai tempat untuk melakukan penukaran uang, mentransfer uang dan juga menerima segala bentuk pembayaran seperti membayar listrik, air, pajak , telepon dan pembayaran lainnya (Hery, 2020)

2.1.1.2 Kegiatan Bank

1. Bank Umum

   Menurut (Hasan, 2014) bank umum merupakan bank komersil yang bank paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga mempunyai beberapa keunggulan jika di bandingkan dengan BPR (Bank Perekonomian Rakyat), baik di bandingkan dalam operasionalnya maupun fasilitas-fasilitas yang tersedia.

   Bank umum juga terbagi menjadi 2 (Dua), yaitu :

   a. Bank umum devisa, merupakan bank yang memiliki jumlah layanan yang paling lengkap salah satunya dapat melakukan transaksi yang berhubungan langsung dengan luar negeri.
   b. Bank umum non-devisa, bank yang tidak bisa melakukan transaksi yang berhubungan langsung dengan luar negeri.

   Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi :

   a. Menghimpun dana *(Funding)*, kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis rekening, yaitu :

1.) Simpanan Giro *(Demand Deposit)*, merupakan simpanan yang penyimpanannya pada bank dan jika ingin melakukan penarikkan bisa menggunakan bilyet giro maupun cek. Akan tetapi, bunga yang di berikan relative rendah jika dibandingkan dengan fasilitas simpanan lainnya.

2.) Simpanan Tabungan *(Saving Deposit)*, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank. Penarikan bisa dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bunga yang diberikan akan lebih besar dari jasa giro.

3.) Simpanan Deposito *(Time Deposit)*, Deposito merupakan salah satu tabungan yang menggunakan jangka waktu tertentu. Penarikkannya dilakukan jika jatuh tempo sudah selesai. Namun sekarang sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja.

b. Menyalurkan Dana *(Lending)*, penyaluran dana yang dimaksud merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat yang biasanya lebih dikenal sebagai kredit.

Secara umum jenis-jenis kredit meliputi :

1.) Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepasa pengusaha untuk melakukan investasi maupun penanaman

modal. Biasanya kredit ini memiliki jangka waktu diatas 1 (Satu) tahun.

Contohnya : pembelian mesin-mesin untuk pabrik atau membangun pabrik.

2.) Kredit Modal Kerja, kredit ini digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit ini tidak lebih dari 1 (Satu) tahun.

Contohnya : membeli bahan baku maupun pembayaran gaji.

3.) Kredit Perdagangan, kredit ini digunakan untuk memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya.

Contohnya : modal untuk membeli bahan baku untuk supplier maupun agen

4.) Kredit Produktif, kredit ini dapat digunakan sebagai investasi, modal kerja maupun perdagangan, dalam arti kredit yang diberikan ini diusahakan kembali dari hasil usaha yang di biayai.

5.) Kredit Konsumtif, kredit ini digunakan untuk keperluan pribadi konsumen semisalnya keperluan konsumsi, baik itu pangan, papan, maupun sandang.

Contohnya : Kredit Rumah , Kredit Kendaraan Bermotor , dan kredit lainnya yang bersifat digunakan pribadi.

6.) Kredit Profesi, kredit ini hanya diberikan kepada para kalangan professional seperti dokter, pengacara ataupun dosen.

c. Jasa Bank *(Services)*, memberikan jasa bank kepada nasabah/debitur merupakan salah satu kegiatan penunjangan untuk mendukung

kelancaran kegiatan menghimpun dana maupun penyaluran dana. Semakin banyak dan semakin baik jasa bank yang di berikan maka akan semakin baik. Kelengkapan ini pastinya ditentukan dari permodalan bank dan kesiapan dalam menyediakan tenaga kerja yang handal, dan juga perlu didukung dengan kecanggihan teknologi perkembangan zaman.

Jasa-jasa bank yang biasanya di tawarkan yaitu :

1.) Kiriman Uang *(transfer)*, merupakan jasa pengiriman uang yang dilakukan pada bank yang sama maupun dengan bank yang berbeda. Pengiriman uanh juga bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota dan luar negeri. Khususnya untuk pengiriman uang ke luar negeri harus melalui bank devisa. Nasabah yang ingin mengirimkan uang juga akan di kenakan biaya pengiriman yang besarnya tergantung dari bank.

2.) Kliring *(clearing)*, merupakan penagihan warkat surat-surat berharga seperti cek maupun bilyet giro yang berasal dari dalam kota. Proses kliring hanya memakan waktu selama 1 (Satu) hari. Untuk biaya kliring tergantung dari bank bersangkutan.

3.) Inkaso *(collection)*, merupakan penagihan warkat surat-surat berharga seperti cek maupun bilyet gito yang berasal dari luar kota maupun luar negeri. Proses inkaso biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan.

4.) Kartu Kredit *(bank card)*, dapat digunakan untuk belanja diberbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Setiap pembelian memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jiwa melewati jangka waktu yang telah di tetapkan diawal. Pemegang kartu kredit ini akan dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan.

5.) *Safe Deposit Box*, dikenal sebagai kotak simpanan. Jasa ini memberikan layanan penyewaan kotak pengamanan tempat penyimpanan barang-barang berharga maupun surat-surat berharga milik nasabah. Biasaya barang-barang maupun surat-surat yang disimpan di dalam kotak tersebut aman dari pencurian maupun kebakaran. Nasabah yang menyewa kotak penyimpanan akan dikenakan biaya sewa yang harganya tergantung dari ukuran kotak tersebut dan juga jangka waktu penyewaan.

6.) *Bank Notes*, merupakan salah satu jasa penukaran valuta asing. Dalan jual beli bank notes akan menggunakan kurs (nilai tukar mata uang).

7.) Bank Garansi, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka modal suatu usaha. Dengan adanya jaminan ini si pengusaha memperoleh suatu fasilitas untuk

melaksanakan kegiatannya. Sebelum dikeluarkannya jaminan tersebut akan dipelajari kredibilitas nasabah tersebut.

8.) *Bank Draft*, merupakan wesel yang dikeluarkan pihak bank untuk para nasabahnya dan wesel ini juga dapat diperjual belikan apabila nasabah tersebut membutuhkannya.

9.) *Letter of Credit (L/C)*, merupakan surat kredit yang diberikna kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi ekspor dan impor yang dilakukannya. Dalam transaksi ini nasabah dapat meminta sesuai kondisi yang diinginkan nasabah tersebut.

10.) Cek Wisata *(Travellers Cheque)*, merupakan cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis (wisatawan). Cek ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat hiburan maupun pembelanjaan.

11.) Menerima setoran – setoran, bank dapat menerima tampungan setoran dari berbagai tempat pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran listri, pembayaran air, maupun pembayaran uang kuliah.

12.) Melayani pembayaran – pembayaran, bukan hanya menerima tampungan setoran, bank juga dapat menerima setoran untuk pembayaran yang diperintahkan nasabahnya untuk membayar gaji pensiunan / honorarium maupun pensiun, dan juga dapat membayar deviden dan kupon.

2. Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang menerima simpahan hanya berbentuk deposito berjangka dan tabungan, yang fungsinya untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit (Herli, 2013). BPR pada dasarnya sama seperti kegiatan yang ada di Bank umum, hanya saja yang berbeda adalah jumlah jasa bank yang ada di BPR jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Bank Umum.

Jenis – jenis produk fasilitas yang disediakan BPR, yaitu:

a. Menghimpun dana *(Saving Deposit)*
   1.) Simpanan Tabungan
   2.) Simpanan Deposito
b. Menyalurkan dana *(Lending)*
   1.) Kredit Investasi
   2.) Kredit Modal Kerja
   3.) Kredit Investasi
   4.) Kredit Serba Guna

Adapun larangan – larangan yang menjadi keterbatasan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), yaitu :

a. Menerima simpanan giro
b. Melakukan kegiatan valuta asing
c. Melakukan kegiatan perasuransian

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut (Nasib, 2019), Jenis bank dapat digolongkan berdasarkan fungsi, status, kedudukan dan kegiatan operasionalnya, yaitu:

1. Menurut Fungsinya
   a. Bank Sentral, yaitu bank yang bertugas untuk menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara.
   b. Bank Umum, merupakan bank yang bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, bank umum juga menyediakan berbagai fasilitas pelayanan penyimpanan barang berharga, dan juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya.
   c. Bank Perekonomian Rakyat (BPR), merupakan bank yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan juga dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas juga seperti untuk memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas.
2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya
   a. Bank Milik Pemerintah, merupakan bank yang di mana baik akta pendirian dan modak bank milik pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank milik pemerintah.

      Contoh bank :

      1.) Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)
      2.) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
      3.) Bank Tabungan Negara (BTN)

4.) Bank Mandiri

b. Bank Milik Swasta Nasional, merupakan bank yang akte pendirian dan modal bank Sebagian milik swasta nasional, sehingga Sebagian keuntungan merupakan keuntungna swasta juga.

Contoh bank :

a. Bank Central Asia (BCA)

b. Bank Danamon

c. Bank Internasional Indonesia (BII)

d. Bank Mega

e. Bank Muamalat

f. Bank Niaga

c. Bank Milik Koperasi, merupakan bank yang pemilik saham-sahamnya milik perusahaan yang berbadan hukum koperasi

Contoh bank :

1.) Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN)

d. Bank Milik Asing, merupakan cabang dari bank yang berasal dari luar negeri, bank swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas milik pihak asing/luar negeri.

Contoh bank :

1.) American Express Bank

2.) Bank of America

3.) Bank of Tokyo

4.) City Bank

5.) Hongkong Bank

6.) Bangkok Bank

e. Bank Milik Campuran, kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh pihak asing / luar negeri dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham ini mayoritas di miliki Warga Negara Indonesia (WNI).

Contoh bank :

1.) Bank Finconesia

2.) Bank Merincorp

3.) Bank PDFCI

4.) Sanwa Indonesia Bank

5.) Sumitomo Niaga Bank

3. Jenis Bank Menurut Status atau Kedudukan

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan untuk melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Maka dari itu, untuk memperoleh status tersebut maka diperlukan penilaian- penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang di maksud adalah :

a. Bank devisa, ialah bank yang melaksanakan transaksi keluar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia (BI).

b. Bank non devisa, ialah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi seperti bank devisa. Sehingga hanya dapat melakukan transasi dalam batas-batas negara saja.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Dalam Bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit (kreditur) percaya kepada si penerima kredit (debitur), bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian awal. Sedangkan bagi si penerima kredit (debitur) berarti menerima kepercayaan dari , sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu kesepakatan bersama (Kasmir, 2014b).

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang di sepakati di awal (Hery, 2020).

Menurut (Kasmir, 2014a), Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan, contohnya bank bisa membiayai kredit untuk pembelian rumah, pembelian mobil bahkan modal untuk usaha. Adanya kesepakatan yang telah di buat antara bank (kreditur) dengan penerima kredit (debitur). Dalam isi perjanjian kredit tesebut tercakup hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, termasuk

dengan jangka waktu dan bunga yang telah di sepakati bersama-sama antara kreditur dan debitur. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dan di sepakati bersama.

Untuk menyakinkan bank bahwa calon debitur tersebut benar-benar dapat dipercaya, maka bank akan melakukan analisis kredit sebelum kredit diberikan. Analisis kredit. Latar belakang debitur atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan akan serta faktor-faktor yang berkaitan dengan calon debitur akan di analisis. Tujuan menganalisis kredit ialah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan terhadap calon debitur benar-benar aman (Kasmir, 2014a).

2.1.2.2 Tujuan Kredit

Menurut (Kasmir, 2014a), Adapun tujuan utama pemberian fasilitas kredit, yaitu :

1. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank dan biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur.
2. Membantu usaha debitur, yaitu membantu usaha debitur yang memerlukan dana banyak, baik itu dana untuk modal kerja maupun investasi debitur tersebut.
3. Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan semakin baik, karena adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.1.2.3 Jenis – Jenis Kredit

1. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), diberikan kepada masyarakat yang digunakan untuk keperluan pembelian rumah tinggal pribadi untuk dihuni.
2. Kredit Pemilikan Mobil (KPM), diberikan kepada masyarakat khususnya untuk keperluan pembelian mobil pribadi.
3. Kredit Sepeda Motor (KSM), diberikan kepada masyarakat untuk keperluan pembelian sepeda motor pribadi.
4. Kredit Serba Guna (KSG), merupakan kredit yang diberikan ke masyarakat yang digunakan unutk keperluan multiguna.
5. Kredit Modal Kerja – Pinjaman Berjangka (PB), merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha yang minimal usahanya telah berjalan 1 (Satu) tahun.
6. Kredit Modal Kerja – Non Pinjaman Berjangka (Non-PB), merupakan kredit yang system angsurannya cukup membayar bunganya saja pada setiap bulannya, pembayaran bunga pinjaman jatuh tempo setiap tanggal 5 (Lima).

   Kredit modal kerja ini terbagi menjadi 2, yaitu:

   a. *Demand Loan*, merupakan pinjaman yang penarikan dananya bisa berulang-ulang kali.
   b. *Straight Loan,* merupakan pinjaman yang penarikan dananya dilakukan secara langsung sejumlah plafondnya. Akan tetapi untuk pelunasannya bisa dilakukan dengan cara sebagian.

2.1.2.4 Struktur Kredit

Menurut (Herli, 2013), pemberian kredit terhadap peminjam (debitur) harus memperhatikan terlebih dahulu tujuan dan sifat kebutuhan dana yang akan dipinjamkannya. Dengan mengetahui tujuan dan sifat kebutuhan dana maka BPR bisa menentukan struktur kredit yang tepat untuk peminjam (debitur) tersebut.

Jenis – jenis struktur kredit, yaitu :

1. Kredit Angsuran

   Kredit angsuran dilunasi dengan cara pembayaran pada setiap bulannya. Untuk kredit angsuran ini, terbagi lagi menjadi 3 (tiga) alternatif dalam sistem bunga angsuran, yaitu :

   a. *Flat*, Sistem angsuran *flat* ini terdiri dari angsuran pokok dan bunga yang masing-masing jumlahnya juga tetap pada setiap bulannya sampai habis jangka waktu yang telah disepakati pada awal akad.

   b. Anuitas, Sistem angsuran ini jumlah total setiap bulannya sama, akan tetapi yang membuatnya berbeda dari angsuran pokoknya yang diawal rendah dan akan semakin membesar setiap bulannya sedangkan bunga yang diawal besar dan akan semakin mengecil setiap bulannya.

   c. Menurun *(Sliding Interest)*, Sistem angsuran menurun ini jumlah totalnya akan semakin turun setiap bulannya, angsuran pokoknya tetap setiap bulannya sama, tetapi bunganya semakin lama semakin turun setiap bulannya. Angsuran bunga turun karena dihitung dari sisa saldo baki debet pokok kredit yang semakin menurun pada setiap bulannya.

Sistem bunga untuk kredit angsuran ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

a. *in advance*

Angsuran ini pertama kali dibayar pada saat awal pencairan kredit setelah penanda-tanganan akad kredit, biasanya dipotong dari jumlah dari hasil pencairan kredit.

b. *in Arrear*

Angsuran ini dibayar pada saat bulan selanjutnya setelah penanda-tanganan akad kredit.

2.) Kredit Berjangka

Menurut (Herli, 2013), Kredit berjangka *(Demand Loan)* merupakan kredit untuk kebutuhan modal kerja yang bersifat jangka pendek. System pembayaran fasilitas kredit ini, hanya membayar angsuran bunga saja pada setiap bulannya dan pokok kreditnya harus dilunasi pada saat jatuh tempo kreditnya berakhir. Ataupun pokok kreditnya bisa dilunasi sebelum jatuh tempo bila memang debitur tersebut mampu. Kredit ini juga bisa diperpanjang atau persetujuan kedua belah pihak antara kreditur dengan debitur.

Sebagai fasilitas kredit berjangka *(Demand Loan),* penarikannya wajib menggunakan surat promes bank (surat janji bayar kembali). Jumlah tarikan tidak boleh melebihi sisa pokok yang tersedia. Untuk kredit berjangka ini menggunakan sistem bunga efektif (bunga yang dihitung berdasarkan saldo yang dipakai dan jumlah hari yang dipakai debitur). Namun bank harus lebih berhati-hati jika terjadi terus – menerus

perpanjangan kredit berjangka ini tanpa adanya progress yang pasti pada usaha debitur tersebut.

2.1.3 Agunan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

2.1.3.1 Pengertian Agunan Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Agunan merupakan benda berwujud (dalam bentuk bergerak dan tidak bergerak) maupun benda tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh peminjam (debitur) dan juga pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua untuk menjamin pelunasan utang peminjam (debitur), apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit.

2.1.3.2 Jenis – jenis Agunan Kredit

Setiap agunan yang diserahkan debitur kepada bank, harus dilengkapi dengan bukti dokumen yang dapat menyakinkan kepemilikan atas agunan tersebut. Berikut ini merupakan dokumen-dokumen penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank terkait setiap jenis agunan yang harus diserahkan oleh debitur kepada bank:

1. Mobil / Sepeda motor.
    a. Asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
    b. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku dan belum jatuh tempo masa pajaknya.
    c. Asli Faktur Tembusan.
    d. Kwitansi Kosong bermaterai an Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

e. Gesek nomor rangka dan nomor mesin yang dilakukan oleh pihak bank dan dicocokkan dengan data yang ada di Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

f. Foto fisik kendaraan tampak dari depan, samping, belakang, dan ruang dalam kabin (untuk mobil).

g. Pengecekkan keaslian dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di Samsat setempat.

2. Tanah / Rumah

a. Asli Setifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (SHGB) maupun bentuk-bentuk kepemilikan lain yang ada di masing-masing Standar Operasi Prosedur (SOP) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bisa diikat secara hukum.

b. Asli Akta Jual Beli Sertifikat (AJB) .

c. Izin Mendirikan Bagunan (IMB) untuk agunan yang berbentuk rumah.

d. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru.

e. Pengecekkan keaslian sertifikat dan kondisi suatu objek agunan di Badan Pertahanan Nasional (BPN).

f. Foto fisik bangunan atau tanah jaminan yang diagunkan di bank.

2.1.4 Kredit Bermasalah

2.1.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut (Dr. Kuras Purba, S.E., 2019), secara umum kredit bermasalah merupakan kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank

selaku lembaga pemberi kredit. Masalah ini dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan.

Adapun beberapa definisi mengenai kredit bermasalah, yaitu:

1. Kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar.
2. Kredit yang dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Salah satunya seperti pembayaran bunga ataupun pengembalian pokok pinjaman.
3. Kredit yang dimana debiturnya tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.
4. Kredit yang dimana mengandung potensi kerugian bank ataupun berpotensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Menurut ((IBI), 2018), kredit bermasalah merupakan kredit yang mengalami kesulitan pembayaran dan kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban peminjam (debitur) tersebut terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, denda maupun biaya-biaya bank yang menjadi beban peminjam (debitur) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

2.1.4.2 Kolektibilitas Kredit

Kolekbilitas kredit merupakan salah satu rekam jejak atau nilai seseorang didunia perbankan. Jika seseorang yang berulangkali tersendat – sendat dalam melakukan pembayaran angsuran atau menunggak pada hutangnya itu , maka kolektibilitas orang tersebut dinilai buruk oleh bank dan akan di pertimbangkan Kembali pada saat ingin mengajukan pinjaman di bank. Kolektibilitas kredit

dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank, yaitu :

1. Kolektibilitas 1 (Lancar) : Kolek 1 diberikan apabila debitur selalu melakukan pembayaran pokok dan bunga lancar , tidak pernah nunggak dan sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus / DPK) : Kolek 2 diberikan apabila debitur menunggak selama 1-90 hari belum melakukan pembayaran pokok dan bunga.
3. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar) : Kolek 3 diberikan apabila debitur menunggak selama 91-120 hari belum melakukan pembayaran pokok dan bunga.
4. Kolektibilitas 4 (Diragukan) : Kolek 4 diberikan apabila debitur menunggak selama 121-180 hari belum melakukan pembayaran pokok dan bunga.
5. Kolektibilitas 5 (Macet) : Kolek 5 diberikan apa bida debitur tidak melakukan pembayaran lebih dari 180 hari.

Kolektibilitas ini berkaitan erat dengan rasio kredit macet atau biasanya dikenal sebagai non-performing loan (NPL) bank.

Cara menghitung rasio non-performing (NPL) bank, sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kolektibilitas Kredit Diragukan} + \text{ Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total kredit yang disalurkan bank}} \text{x } 100\%$$

Tabel 2.1
Matriks Kriteria Komponen *Non-Performing Loan*

Rasio NPL	Peringkat	Keterangan
< 2%	1	Sangat Sehat
2% - 5%	2	Sehat
5% - 8%	3	Cukup Sehat
8% - 12%	4	Kurang Sehat
>12%	5	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011

Semakin banyak debitur yang masuk ke kolektibilitas 3 (Tiga), kolektibilitasa 4 (Empat), dan kolektibilitas 5 (Lima), maka semakin tinggi juga non-performing loan (NPL) suatu bank.

Menurut (Herli, 2013), status kolektibilitas debitur suatu kredit dapat berubah-ubah. Bila kotektibilitas suatu kredit memburuk berarti kondisi kredit dari lancar menjadi macet. Jika kolektibilitas suatu kredit membaik, artinya perubahan dari kondisi macet menjadi lancar.

2.1.4.3 Gejala-gejala Kredit Bermasalah

Menurut ((IBI), 2018) , pada umumnya kredit bermasalah ini tidak langsung muncul secara tiba – tiba tetapi sering kali terjadi dengan cara perlahan – lahan. Oleh karena itu, pihak bank harus lebih memperhatikan gejala-gejala yang ditunjukkan oleh peminjam (debitur), seperti berikut :

1. Peningkatan utang piutang dan masalah sulitnya penagihan piutang usaha peminjam (debitur)
2. Kesulitan usaha atau perekonomian peminjam (debitur)
3. Peminjam (debitur) sedang dalam kondisi sakit atau tidak sehat

4. Peminjam (debitur) menjual aset - aset rumah maupun aset yang dipergunakan untuk usahanya

2.1.4.4 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut (Prof.Dr.H.Zainal Asikin, S.H., 2020), berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/22/Kep/Dir yo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, fasilitas kredit dapat dikelompokkan ke beberapa kriteria yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Menurut IBI (2018), tindakan yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan kredit bermasalah, yaitu :

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang), merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran maupun jangka waktu termasuk masa tenggang (grace periode) dan perubahan besar kecilnya angsuran kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan ulang), merupakan perubahan Sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu tingkat suku bunga, penundaan pembayaran Sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Seperti penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu

kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dan pembaca memahami gambaran mengenai penelitian ini secara garis besar. Terutama mengenai Analisis Restrukturisasi Dalam Upaya Penyelamatan Kredit pada PT. BPR Kepri Bintan Tanjungpinang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

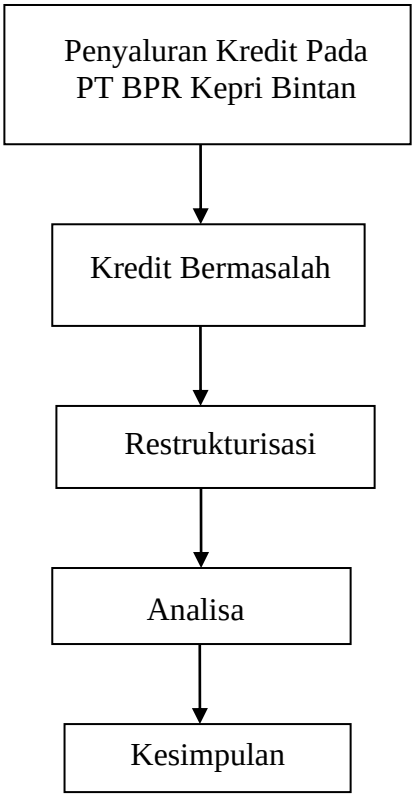

Sumber : Konsep yang disesuaikan dengan penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang menjadi rujukan penelitian ini adalah :

1. melakukan penelitian yang judul **"RESTRUKTUR KREDIT PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19"**, Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa utang merupakan kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi oleh peminjam tetapi berbeda dengan di masa pandemic Covid-19 banyak debitur bank terkena dampaknya karena tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran kredit yang disebabkan oleh turunnya pendapatan seperti mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), usahanya pailit dan menimbulkan tunggakan utang yang dapat merugikan pihak kreditur sebagai penyalur dana dan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
2. (Simamora, 2019) melakukan penelitian yang berjudul **"RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS (STUDI KASUS PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK CABANG BANDAR JAYA UNIT HADUYANG RATU"**, Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbulnya konsekuensi batalnya perikatan kredit yang telah memenuhi kata sepakat, dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi BRI Unit Haduyang Ratu selaku kreditur dan Emi Rahayuni selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan memiliki

akibat hukum tersendiri. Bagi debitur, konsekuensinya adalah adanya Klausa negatif *(negative covenant)* yang termasuk dalam pengikatan Hak Tanggungan. Klausa ini mewajibkan debitur untuk tidak melaksanakan tindakan hukum dalam bentuk apapun sebagai jaminan tambahan. Maksud dari tidak melaksanakan tindakan hukum adalah tidak memgalihkan, menyewakan bahkan menjual agunan tanpa izin dari kreditur. Bagi kreditur, pengikatan jaminan ini memberikan akibat hukum kepada bank sebagai pihak yang menguasai jaminan, sehingga bank menjadi kreditur preferent Akibat hukum ini menguntungkan BRI Unit Haduyang Ratu, Karena debitur Emi Rahayuni akan memberikan uang pelunasan yang ia dapatkan melalui lelang-eksekusi jaminan berdasarkan besaran jumlah uang yang dihutangkan kepada kreditur secara penuh. Pelunasan ini tentu sifatnya diutamakan karena adanya peristiwawan prestasi

3. (Trisna, 2015) melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI KETENTUAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT PERBANKAN"** dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit yang bermasalah pada kredit perbankan belum optimal diterapkan terhadap semua debitur yang mengalami hambatan dalam melakukan pembayaran meskipun masih memiliki peluang untuk melakukan pembayaran. Restrukturisasi kredit ini biasanya hanya dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu kredit saja karena cara-cara yang seperti penurunan suku

bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan juga konversi kredit menjadi penyertaan sementara dianggap lebih sulit dan beresiko menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kreditur. Kebijakan tertulis mengenai restrukturisasi kredit ini belum dimiliki oleh semua bank.

4. (Syahputra, 2021) melakukan penelitian yang berjudul **"ANALYSIS OF CREDIT RESTRUCTURING IMPLEMENTATION THE PERIODO OF SOCIAL ORDER IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC IN BANKING IN CLIFF CITY"** dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan restrukturisasi kredit ini diberikan kepada debitur yang terdampak COVID-19, sehingga tidak semua debitur dapat menikmati program restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020.
5. (Gede et al., 2019) melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTATION OF CREDIT RESTRUCTURING PROVISIONS FOR DEBTORS OF NON PERFORMING LOANS IN BANK CREDIT"** dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan resturkturisasi kredit belum dilaksanakan secara optimal dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada pinjaman perbankan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang melakukan pengumpulan data terlebih dahulu agar lebih memudahkan memahami fenomena tetang apa yang dialami subjek tersebut. Tentang apa yang sedang terjadi dan melibatkan metode apa agar suatu permasalahan itu terselesaikan.

Menurut (Sugiyono, 2020), metode kualiatif merupakan metode tradisional, yang dimana metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk melakukan penelitian, metode ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, terukur, rasional, objektif, dan sistematis.

3.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian kualitatif ini yaitu :

3.2.1 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan petugas khusus yang mengatasi kredit bermasalah, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kualitas kredit yang terdapat dibank terutama tentang kredit bermasalah yang terjadi pada PT. BPR Kepri Bintan.

3.2.2 Data Sekunder

Dokumen yang terlampir mengenai Laporan Publikasi dan Laporan *Non-Performing Loan* (NPL) yang tercatat data penyaluran kredit pada tahun 2019 – 2022 pada PT. BPR Kepri Bintan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data yang diperulukan dalam penelitian penulis ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi

   Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan serangkaian pengamatan secara mendalam yang dilakukan pada PT. BPR Kepri Bintan untuk mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan pada objek sasaran lebih dekat.

2. Wawancara

   Wawancara atau *interview* yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data merupakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dengan objek penelitian seperti pegawai pada PT. BPR Kepri Bintan.

3. Teknik Dokumentasi.

   Teknik dokumentasi ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari Laporan Pubikasi dan Laporan *Non-Performing Loan* (NPL).

4. Studi Pustaka

   Studi Pustaka ada teknik pengumpulan data melalui berbagai jurnal serta buku referensi lainnya untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti

3.4 Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Peneliti mengelola penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti dituntut memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data secara lengkap, kreativitas, kesepakatan mengorganisasi data secara lengkap, kemampuan untuk menjelaskan masalah secara mendalam, menafsirkan data secara logis. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data yang telah terkumpul sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam kalimat yang lebih mudah untuk dipahami.

Menurut (Sugiyono, 2020), Teknik analisis data yang digunakan metode kualitatif. Dimana analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumusakan dalam proposal. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif ini, data yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang ada. Tahap analisis data yang dilakukan melalui dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Melakukan perbandingan antara teori yang ada dibuku dengan fakta yang sebenarnya terjadi di objek penelitian.

3. Menganalisis penanganan kredit bermasalah dengan menggunakan metode restrukturisasi.
4. Menarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

(IBI), I. B. I. (2018). *Bisnis Kredit Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama.

Davis, J. H. (1997). *25 Grand Theory*. Yoga Pratama.

Dr. Kuras Purba, S.E., M. . (2019). *Manajemen Perbankan* (T. IPS (ed.)).

Gede, I. D., Eka, I., Budiartha, I. N. P., & Sujana, I. N. (2019). *Implementation of Credit Restructuring Provisions for Debtors of Non-Performing Loans in Bank Credits*. https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2018.2281136

Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Perbankan*. Gaung Persada.

Herli, A. S. (2013). *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (F. S. Suyantoro (ed.)). C.V ANDI OFFSET.

Hery. (2020). *Dasar-dasar Perbankan*. PT Grasindo, Anggota IKAPI.

Kasmir. (2014a). *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. PT RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2014b). *Dasar-dasar Perbankan*.

KUSUMA, C. (2017). Analisis Program Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan Dengan Metode Multi-Attribute Utility Theory Dan Vooting Copeland Score. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, *8*, 1841–1846.

Masri, E., & Wahyuni, S. (2022). *Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19*. *16*(2), 259–266.

Nasib, R. A. ; I. L. ; (2019). *Keuangan dan Perbankan* (Issue July 2020). CV. Sadari. https://www.academia.edu/download/63341955/Buku_Keuangan___Perbankan_Final20200517-129815-j80w6s.pdf

Prof.Dr.H.Zainal Asikin, S.H., S. U. (2020). *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank* (Y. S. Hayati (ed.)). PT Raja Grafindo Persada.

Simamora, U. P. (2019). Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu). *Cepalo*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1750

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.)).

Syahputra, A. (2021). *Analysis of Credit Restructuring Implementation the Period of Social Order in the Era of the Covid-19 Pandemic in Banking in Cliff City*. *12*(July 2020), 1041–1045.

Trisna, D. P. E. (2015). *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*. *4*, 241–251.